

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Perlindungan Konsumen

##### 1.1 Pengertian Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen memiliki pengertian segala upaya menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Konsumen mendapatkan perlindungan sejak barang akan diproduksi, dipasarkan, dikonsumsi hingga pasca konsumsi.

Rumusan pengertian perlindungan konsumen yang terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Perlindungan Konsumen tersebut cukup memadai. Kalimat yang menyatakan “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum” diharapkan sebagai benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang merugikan pelaku usaha hanya demi untuk kepentingan perlindungan konsumen.<sup>1</sup> Perlindungan konsumen mempunyai cakupan yang luas, meliputi perlindungan konsumen terhadap barang dan jasa, yang berawal dari tahap kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa hingga akibat-akibat dari pemakaian barang dan/atau jasa tersebut.<sup>2</sup>

Cakupan perlindungan konsumen itu dapat dibedakan dalam dua aspek, yaitu:<sup>3</sup>

---

1Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan konsumen*, Jakarta, Rajawali Pers, 2010, hlm. 1.

2Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Kencana, 2013, hlm. 22.

3Adrianus Meliala, *Praktik Bisnis Curang*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1993, hlm. 5.

1. Perlindungan terhadap kemungkinan barang yang diserahkan kepada konsumen tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati.
2. Perlindungan terhadap diberlakukannya syarat-syarat yang tidak adil kepada konsumen.

Keinginan yang hendak dicapai dalam perlindungan konsumen adalah menciptakan rasa aman bagi konsumen dalam memenuhi kebutuhan hidup. Terbukti bahwa semua norma perlindungan konsumen dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen memiliki sanksi pidana.<sup>4</sup> Artinya segala upaya yang dimaksudkan dalam perlindungan konsumen tersebut tidak hanya tindakan preventif, akan tetapi juga tindakan represif.

Tujuan hukum adalah untuk mewujudkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.<sup>5</sup> Maka, hukum perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas dan kaidah-kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk konsumen antara penyedia dan penggunaannya, dalam kehidupan bermasyarakat. Tegasnya, hukum perlindungan konsumen merupakan keseluruhan peraturan perundang-undangan, baik undang-undang maupun peraturan perundang-undangan lainnya serta putusan-putusan hakim yang substansinya mengatur mengenai kepentingan konsumen.<sup>6</sup>

## **1.2 Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen**

---

<sup>4</sup> Yusuf Shofie, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen Hukumnya*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2003, hlm. 30.

<sup>5</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum: Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis*, Jakarta, Gunung Agung, 2002, hlm. 85

<sup>6</sup> Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, *Op. Cit.* hlm. 24

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, asas perlindungan adalah: “Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum”. Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 (lima) asas yang relevan dalam pembangunan nasional, yaitu:<sup>7</sup>

1. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
2. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
3. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti material ataupun spiritual.
4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
5. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

---

<sup>7</sup>Lihat penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Melihat Substansi dari Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen serta penjelasannya, tampak perumusannya mengacu pada pembangunan manusia di bidang hukum perlindungan konsumen yang bertujuan untuk melindungi konsumen dalam rangka pemenuhan kebutuhannya.

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, perlindungan konsumen bertujuan untuk melindungi konsumen dalam rangka pemenuhan kebutuhannya sebagai konsumen dan tidak bertujuan untuk mematikan pelaku usaha, melainkan sebagai acuan bagi pelaku usaha untuk meningkatkan kualitas produk dan pelayanannya. Tujuan perlindungan konsumen menurut Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
6. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Pasal 3 merupakan isi dari maksud pembangunan manusia yang dilihat dari substansi Pasal 2 sebelumnya, karena tujuan dari perlindungan konsumen merupakan sasaran akhir yang harus dicapai dalam pembangunan manusia di bidang hukum perlindungan konsumen. Keenam tujuan khusus perlindungan konsumen yang telah disebutkan sebelumnya bila dikelompokkan ke dalam tiga tujuan hukum secara umum, maka tujuan hukum untuk mendapatkan keadilan terlihat dalam rumusan angka 3 dan angka 5. Sementara tujuan untuk memberikan kemanfaatan dapat terlihat dalam rumusan angka 1, 4 dan 6. Terakhir tujuan khusus yang diarahkan untuk tujuan kepastian hukum terlihat dalam rumusan angka 4.<sup>8</sup>

## **B. Konsumen**

### **1.3 Pengertian Konsumen**

Istilah konsumen berasal dari kata *consumer*, secara harfiah arti kata *consumer* adalah (lawan kata dari produsen) setiap orang yang menggunakan barang.<sup>9</sup> Kamus Umum Bahasa Indonesia mendefinisikan konsumen sebagai lawan produsen, yakni pemakai barang-barang hasil industri, bahan makanan, dan sebagainya.<sup>10</sup>

*Black Law Dictionary* mendefinisikan konsumen sebagai berikut: *a person who buys goods or service for personal, family, or house hold use, with no intention or resale; a natural person who use products for personal rather than*

<sup>8</sup>Ahmadi Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers, 2011, hlm. 35.

<sup>9</sup>Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, hlm. 22.

<sup>10</sup>Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen, Op. cit*, hlm. 15.

*business purpose*.<sup>11</sup> Definisi tersebut menghendaki bahwa konsumen adalah setiap orang atau individu yang harus dilindungi selama tidak memiliki kapasitas dan bertindak sebagai produsen, pelaku usaha dan/atau pebisnis.<sup>12</sup>

Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan; Konsumen adalah setiap orang yang memakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lainnya dan tidak dapat diperdagangkan. Konsumen yang dimaksud dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah setiap orang yang berstatus sebagai pemakai barang dan/atau jasa yang tidak hanya digunakan sendiri, melainkan dapat dijadikan sebagai alat perantara untuk kegiatan produksi barang selanjutnya demi kepentingan orang lain maupun makhluk hidup lainnya.

Selain pengertian di atas, dikemukakan pula pengertian konsumen yang khusus berkaitan dengan masalah ganti rugi. Di Amerika Serikat, pengertian konsumen meliputi “korban produk cacat” yang bukan hanya meliputi pembeli, melainkan juga korban yang bukan pembeli, namun pemakai, bahkan korban yang bukan pemakai memperoleh perlindungan yang sama dengan pemakai. Sedangkan di Eropa, hanya dikemukakan pengertian konsumen berdasarkan *Product Liability Directive* sebagai pedoman bagi negara Masyarakat Ekonomi Eropa dalam menyusun ketentuan mengenai Hukum Perlindungan Konsumen. Berdasarkan *Product Liability Directive* tersebut yang berhak menuntut ganti kerugian adalah

---

<sup>11</sup>Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, St. Paul, Minnesota, West Publishing, 2004, Eight Edition, hlm. 335.

<sup>12</sup>Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, *Op. cit.*, hlm. 15.

pihak yang menderita kerugian berupa benda selain produk yang cacat itu sendiri.<sup>13</sup>

Berdasarkan dari beberapa pengertian konsumen yang telah dikemukakan di atas, maka konsumen dapat dibedakan kepada tiga batasan, yaitu:<sup>14</sup>

1. Konsumen komersial (*commercial consumer*), adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa yang digunakan untuk memproduksi barang dan/atau jasa lain dengan tujuan mendapatkan keuntungan.
2. Konsumen antara (*intermediate consumer*), adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa yang digunakan untuk diperdagangkan kembali juga dengan tujuan mencari keuntungan.
3. Konsumen akhir (*ultimate consumer/end user*), adalah setiap orang yang mendapatkan dan menggunakan barang dan/atau jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan kehidupan pribadi, keluarga, orang lain, dan makhluk hidup lainnya dan tidak untuk diperdagangkan kembali dan/atau untuk mencari keuntungan kembali.

Perlindungan konsumen sesungguhnya tidak hanya berlaku bagi konsumen akhir saja, melainkan juga perlindungan terhadap konsumen komersial dan konsumen antara yang memproduksi atau memperdagangkan kembali barang dan/atau jasa yang diterima dari produsen lainnya karena konsumen akhir, konsumen komersial dan konsumen antara adalah termasuk semua pemakai barang dan/atau jasa, baik yang dipakai langsung habis maupun dijadikan sebagai alat perantara untuk kegiatan produksi selanjutnya.

---

<sup>13</sup>Ahmadi Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*, Op. cit, hlm. 21.

<sup>14</sup>Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Op. cit, hlm 17.

#### 1.4 Hak Dan Kewajiban Konsumen

Hak konsumen diatur di dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Hak dan konsumen yaitu :

1. Hak atas keamanan, kenyamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa;
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. Hak untuk didengar pendapat atau keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakannya;
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur secara tidak diskriminatif;
8. Hak untuk mendapat kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan lainnya;

Disamping hak-hak konsumen yang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, di depan Kongres pada tanggal 15 Maret 1962 Presiden Amerika Serikat J.F. Kennedy mengemukakan empat hak konsumen yang harus dilindungi, yang terdiri dari:<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup>Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 39.

1. Hak memperoleh keamanan (*the right of safety*);
2. Hak memilih (*the right of choose*);
3. Hak mendapat informasi (*the right to be informed*);
4. Hak untuk didengar (*right to be heard*);

Ke empat hak tersebut merupakan bagian dari Deklarasi Hak-Hak Asasi Manusia yang dicanangkan PBB pada tanggal 10 Desember 1948, masing-masing pada Pasal 3, 8, 19, 21, dan Pasal 26, yang oleh Organisasi Konsumen Sedunia (*Organization of Consumer Union – IOCU*) ditambahkan empat hak dasar konsumen lainnya, yaitu:<sup>16</sup>

1. Hak untuk memperoleh kebutuhan hidup;
2. Hak untuk memperoleh ganti rugi;
3. Hak untuk memperoleh pendidikan konsumen;
4. Hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang bersih dan sehat.

Masyarakat Ekonomi Eropa (*Europese Economische Gemeenschap* atau *EEG*) juga telah menyepakati lima hak dasar konsumen, sebagai berikut:<sup>17</sup>

1. Hak perlindungan kesehatan dan keamanan (*recht op bescherming van zijn gezondheid en veiligheid*);
2. Hak perlindungan kepentingan ekonomi (*recht op bescherming van zijn economische belangen*);
3. Hak mendapat ganti rugi (*recht op schadevergoeding*);
4. Hak atas penerangan (*recht op voorlichting en vorming*);
5. Hak untuk didengar (*recht op te worden gehord*)

YLKI menambahkan satu hak dasar lagi sebagai pelengkap empat hak dasar konsumen yang dikemukakan oleh John F. Kennedy, yaitu hak mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat. Sehingga keseluruhannya dikenal sebagai

---

<sup>16</sup>*Ibid*, hlm. 39.

<sup>17</sup>*Ibid*, hlm. 39.

“Panca Hak Konsumen”.<sup>18</sup> Menurut Prof. Hans W. Micklitz, dalam perlindungan konsumen secara garis besar dapat ditempuh dua model kebijakan. Pertama, kebijakan yang bersifat komplementer, yaitu kebijakan yang mewajibkan pelaku usaha memberikan informasi yang memadai kepada konsumen (hak atas informasi). Kedua, kebijakan kompensatoris, yaitu kebijakan yang berisikan perlindungan terhadap kepentingan ekonomi konsumen (hak atas keamanan dan kesehatan).<sup>19</sup>

Konsumen tidak cukup dilindungi hanya berdasarkan hak atas informasi (komplementer) tetapi juga harus berdasarkan hak atas keamanan dan kesehatan (kompensatoris) karena hal ini berkaitan dengan perekonomian konsumen guna meminimalisir resiko yang ditanggung oleh konsumen. Misalnya dengan memperketat pengujian produk oleh instansi terkait sebelum produk tersebut dipasarkan.

Selain memperoleh hak-hak yang telah disebutkan di atas, konsumen juga memiliki kewajiban yang diatur di dalam Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, antara lain:

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur-prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
3. Membayar sesuai nilai tukar yang telah disepakati;
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

---

<sup>18</sup>Zulham, *Op. cit*, hlm. 50.

<sup>19</sup>*Ibid*, hlm. 50.

Adanya hak dan kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen sangat tepat, berangkat dari pertimbangan dalam industri modern konsumen diberikan produk dengan sistem produksi massal dan juga kerumitan mata rantai produksi dalam industri modern. Maka dengan diaturnya hak dan kewajiban diharapkan dapat meminimalisir resiko yang ditanggung oleh konsumen.

### **C. Pelaku Usaha**

#### **1.5 Pengertian Pelaku Usaha**

Pengertian pelaku usaha sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah sebagai berikut:

“Pelaku Usaha adalah setiap perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”.

Dalam penjelasan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha yang termasuk dalam pengertian ini adalah perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importer, pedagang, distributor, dan lain-lain.

Pelaku usaha yang dimaksud dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen sama dengan produsen yang dikenal di Belanda, karena produsen

dapat berupa perorangan atau badan hukum.<sup>20</sup> Produsen sering diartikan sebagai pengusaha yang menghasilkan barang dan jasa. Dalam pengertian ini termasuk di dalamnya pembuat, grosir, leveransir, dan pengecer professional, yaitu setiap orang/badan yang ikut serta dalam penyediaan barang dan jasa hingga sampai ke tangan konsumen. Dengan demikian, produsen tidak hanya diartikan sebagai pihak pembuat/pabrik yang menghasilkan produk saja, tetapi juga mereka yang terkait dengan penyampaian/peredaran produk hingga sampai ke tangan konsumen.<sup>21</sup>

Dalam pengertian pelaku usaha tersebut tidak mencakup eksportir atau pelaku usaha yang ada di luar negeri, karena Undang-Undang Perlindungan Konsumen membatasi orang perseorangan atau badan usaha, baik berbadan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia.<sup>22</sup> Pengertian pelaku usaha yang bermakna luas tersebut, akan memudahkan konsumen menuntut ganti kerugian. Konsumen yang dirugikan akibat penggunaan produk tidak begitu kesulitan dalam menemukan kepada siapa tuntutan diajukan, karena banyak pihak yang dapat digugat, namun akan lebih baik lagi seandainya Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut memberikan rincian sebagaimana dalam *Directive* (pedoman bagi negara Masyarakat Uni Eropa), sehingga konsumen dapat lebih mudah lagi untuk menentukan kepada siapa ia akan mengajukan tuntutan jika ia dirugikan akibat penggunaan produk. Dalam Pasal 3 *Directive* ditentukan bahwa:<sup>23</sup>

---

20Abdul Halim Barakatullah, *Hak-Hak Konsumen*, Bandung, Nusa Media, 2010, hlm. 38.

21Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung Citra, Aditya Bakti, 2010, hlm. 16.

22Abdul Halim Barakatullah, *Hak-Hak Konsumen*, *Loc. Cit*, hlm. 38.

23Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum perlindungan konsumen*, *Op. cit*, hlm. 9.

1. Produsen berarti pembuat produk akhir, produsen dari setiap bahan mentah, atau pembuat dari suatu suku cadang dan setiap orang yang memasang nama, mereknya atau suatu tanda pembedaan yang lain pada produk, menjadikan dirinya sebagai produsen.
2. Tanpa mengurangi tanggung gugat produsen, maka setiap orang yang mengimpor suatu produk untuk dijual, dipersewakan, atau untuk leasing, atau setiap bentuk pengedaran dalam usaha perdagangannya dalam Masyarakat Eropa, akan dipandang sebagai produsen dalam arti *Directive* ini, dan akan bertanggung gugat sebagai produsen.
3. Dalam hal produsen atau suatu produk tidak dikenal identitasnya, maka setiap leveransir/supplier akan bertanggung gugat sebagai produsen, kecuali ia memberitahukan orang yang menderita kerugian dalam waktu yang tidak begitu lama mengenai identitas produsen atau orang yang menyerahkan produk itu kepadanya. Hal yang sama akan berlaku dalam kasus barang/produk yang diimpor, jika produk yang bersangkutan tidak menunjukkan identitas importer sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), sekalipun nama produsen dicantumkan.

Pelaku usaha sebagai penyelenggara kegiatan usaha adalah pihak yang harus bertanggung jawab akibat dampak-dampak negatif yang timbul dari kegiatan usaha berupa kerugian yang ditimbulkan oleh kegiatannya terhadap konsumen.

## **1.6 Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha**

Hak Pelaku Usaha sebagaimana diatur di dalam Pasal 6 Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah sebagai berikut:

1. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
2. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
3. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
4. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila tidak terbukti secara hukumbahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
5. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Hak Pelaku Usaha untuk menerima pembayaran sesuai dengan kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan, menunjukkan bahwa pelaku usaha tidak dapat menuntut lebih banyak jika kondisi barang dan/atau jasa yang diberikan kepada konsumen tidak atau kurang memadai menurut harga yang berlaku pada umumnya atas barang dan/atau jasa yang kualitasnya lebih rendah daripada barang yang serupa, maka para pihak menyepakati harga yang lebih murah. Dengan demikian yang dipentingkan dalam hal ini adalah harga yang wajar.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup>Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum perlindungan konsumen*, *Op. cit*, 2010, hlm. 51.

Sebagai konsekuensi dari hak-hak konsumen, maka kepada pelaku usaha juga dibebankan kewajiban-kewajiban yang sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, antara lain:

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
2. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa, serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan;
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur, serta tidak diskriminatif;
4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu, serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan;
6. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau jasa penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Kewajiban Pelaku Usaha beritikad baik dalam melakukan kegiatan usaha merupakan salah satu asas dalam hukum perjanjian. Ketentuan itikad baik diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara yang menyatakan bahwa perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik. Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen pelaku usaha diwajibkan beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, sedangkan bagi konsumen wajib beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen tampak bahwa itikad baik lebih ditekankan pada pelaku usaha, karena meliputi semua tahapan dalam melakukan kegiatan usahanya, sehingga dapat diartikan bahwa kewajiban pelaku usaha untuk beritikad baik dimulai sejak barang dirancang/diproduksi sampai pada tahap purna penjualan, sebaliknya konsumen hanya diwajibkan beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa. Hal ini tentu saja disebabkan karena kemungkinan terjadinya kerugian bagi konsumen dimulai sejak barang dirancang/diproduksi oleh produsen (pelaku usaha), sedangkan bagi konsumen kemungkinan untuk dapat merugikan produsen mulai pada saat melakukan transaksi dengan produsen.<sup>25</sup>

Bersumber dari adanya itikad baik dari pelaku usaha, maka pelaku usaha akan melakukan kewajiban-kewajiban yang lainnya, seperti memeberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur, memberlakukan atau melayani konsumen dengan benar, menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan lain sebagainya.<sup>26</sup>

Kewajiban-kewajiban tersebut merupakan manifestasi dari hak-hak konsumen dalam sisi lain yang diharapkan untuk dapat mencapai budaya tanggung jawab pada diri pelaku usaha.

### **1.7 Tanggung Jawab Pelaku Usaha**

---

<sup>25</sup>*Ibid*, hlm. 54.

<sup>26</sup>Abdul Halim Barakatullah, *Op. cit.*, hlm. 42.

Prinsip tanggung jawab pelaku usaha merupakan hal yang sangat penting dalam hukum perlindungan konsumen. Menurut Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, tanggung jawab pelaku usaha adalah:

1. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
2. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Memperhatikan substansi Pasal 19 ayat (1), dapat diketahui bahwa tanggung jawab pelaku usaha, meliputi:<sup>27</sup>

1. Tanggung jawab ganti rugi atas kerusakan;
2. Tanggung jawab ganti rugi atas pencemaran;
3. Tanggung jawab ganti rugi atas kerugian konsumen.

Ada beberapa prinsip tanggung gugat yang perlu diperhatikan oleh para pihak dalam melakukan kegiatan bisnis. Shidarta dalam bukunya Hukum

---

<sup>27</sup>Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Op. cit*, hlm.126.

Perlindungan Konsumen Indonesia mengemukakan secara umum prinsip tanggung gugat sebagai berikut:<sup>28</sup>

1. Kesalahan (*liability based on fault*)
2. Praduga selalu bertanggung jawab (*presumption of liability*)
3. Praduga selalu tidak bertanggung jawab (*presumption of nonliability*)
4. Tanggung jawab mutlak (*strict liability*), dan
5. Pembatasan tanggung jawab

Di samping itu, dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga terdapat pengecualian tanggung jawab pelaku usaha atas produk yang dijual atau disediakan sebagaimana tercantum dalam pasal 27. Ketentuan pasal 27 menyebutkan:<sup>29</sup>

“Pelaku usaha yang memproduksi barang dibebaskan dari tanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen apabila:

- a. Barang tersebut terbukti seharusnya tidak diedarkan atau tidak dimaksudkan untuk diedarkan;
- b. Cacat barang timbul pada kemudian hari;
- c. Cacat timbul akibat ditaatinya ketentuan mengenai kualifikasi barang;
- d. Kelalaian yang diakibatkan oleh konsumen;
- e. Lewatnya jangka waktu penuntutan 4 (empat) tahun sejak barang dibeli atau lewatnya jangka waktu yang diperjanjikan.”

Dalam rangka memberikan perlindungan konsumen, importer juga harus bertanggung jawab sebagai penyedia barang dan/atau jasa asing. Tanggung jawab importer diatur di dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang menyebutkan bahwa:

---

<sup>28</sup>Adrian Sutedi, *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2008, hlm. 81.

<sup>29</sup>*Ibid*, hlm. 91.

1. Importir barang bertanggung jawab sebagai pembuat barang yang diimpor apabila importasi barang tersebut tidak dilakukan oleh agen atau perwakilan produsen luar negeri.
2. Importir jasa bertanggung jawab sebagai penyedia jasa asing apabila penyediaan jasa asing tersebut tidak dilakukan oleh agen atau perwakilan penyedia jasa asing.

### **1.8 Larangan Bagi Pelaku Usaha**

Larangan bagi pelaku usaha dimaksudkan sebagai upaya untuk menghindari dampak negative dari pemakaian barang dan/atau jasa dari kegiatan pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab, dan juga untuk mendorong para pelaku usaha untuk beritikad baik dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen mengatur larangan bagi pelaku usaha, meliputi:

1. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:
  - a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih, atau neto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
  - c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan, dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;

- d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keisimewaan, atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket, atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
  - e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
  - f. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan, atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
  - g. Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tersebut;
  - h. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label;
  - i. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau neto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha, serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat;
  - j. Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang yang dimaksud.

3. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.
4. Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

Pasal-pasal diatas pada intinya pelaku usaha dilarang untuk memproduksi barang dan/atau jasa, dan larangan untuk memperdagangkan barang dan/atau jasa yang dimaksud di dalam Pasal tersebut. Larangan ini pada hakikatnya untuk mengupayakan agar barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh pelaku usaha mempunyai produk yang layak edar.

#### **D. Jual Beli**

##### **1.9 Pengertian Jual Beli**

Menurut Pasal 1457 KUHPerdara, perjanjian jual beli adalah perjanjian antara penjual dan pembeli di mana penjual mengikatkan dirinya untuk menyerahkan hak miliknya atas suatu barang kepada pembeli, dan pembeli mengikatkan dirinya untuk membayar harga barang itu. Berdasarkan ketentuan Pasal 1457 KUHPerdara, Jual Beli ditegaskan sebagai suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar dengan harga yang telah dijanjikan.<sup>30</sup>

---

30 I Ketut Oka Setiawan, *Op. cit*, hlm. 158

Jual beli adalah suatu perjanjian timbal balik, di dalam perjanjian itu pihak penjual berkewajiban menyerahkan objek jual beli kepada pembeli dan pembeli berkewajiban membayar. Unsur-unsur dalam perjanjian jual beli adalah:

1. Adanya subyek hukum (penjual dan pembeli);
2. Adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli mengenai barang dan harga;
3. Adanya hak dan kewajiban yang timbul terhadap penjual dan pembeli.

Dapat disimpulkan bahwa unsur esensial dari perjanjian jual beli adalah adanya penyerahan hak milik atas suatu barang dan pembayarannya harus dengan uang. Jika pembayaran tersebut tidak menggunakan uang, melainkan menggunakan barang yang nilainya setara dengan barang tersebut, bukanlah merupakan perjanjian jual beli, tetapi barter.

Jual beli merupakan perjanjian konsensual, artinya lahirnya perjanjian adalah saat terjadi kata sepakat antara penjual dan pembeli mengenai barang dan harganya. Mengenai asas konsensual dari jual beli diatur di dalam Pasal 1458 KUHPerdara yang berbunyi:

“Jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelah orang-orang itu mencapai kata sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan belum diserahkan dan harganya belum dibayarkan.”

Dengan kesepakatan tersebut pihak-pihak yang bersangkutan telah mencapai persesuaian kehendak, artinya yang dikehendaki oleh yang satu adalah juga yang dikehendaki yang lain.

## **E. Impor**

### **1.10 Pengertian Impor**

Menurut Pasal 1 ayat (13) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Kepabeanan, impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam Daerah Pabean. Daerah Pabean dalam hal ini adalah wilayah hukum Negara Republik Indonesia, yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen yang di dalamnya berlaku undang-undang ini.<sup>31</sup>

Pengertian lainnya, impor adalah kegiatan memasukkan barang-barang dari luar negeri sesuai dengan ketentuan pemerintah ke dalam peredaran di dalam masyarakat yang dibayar dengan menggunakan valuta asing.<sup>32</sup> Artinya, impor adalah kegiatan yang melibatkan dua negara dan bersifat komersil dalam lalu lintas perdagangan internasional yang memiliki unsur-unsur ekonomi dan hukum di dalamnya, maksudnya proses kegiatan lalu lintas masuknya barang ke wilayah hukum Negara Republik Indonesia harus legal dalam proses perdagangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, impor merupakan setiap kegiatan legal yang membawa layanan barang yang dibawa dari suatu negara ke negara lain, biasanya dalam hal perdagangan.

Dasar hukum mengenai impor diatur di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995

---

31 R.I., *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995* tentang “Kepabeanan”, Bab I, Pasal ,1 ayat 2.

32 Amir M.S., *Strategi Memasuki Pasar Ekspor*, Penerbit PPM, Jakarta, 2004, hlm. 100

tentang Kepabeanan. Selain itu juga di tegaskan kembali di dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 453/KMK.04/2002 tentang Tatalaksana Kepabeanan di bidang impor dan Keputusan Direktur Jendral Bea dan Cukai Nomor KEP-07/BC/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Impor. Barang legal atau komoditi yang dibawa dari luar wilayah hukum Negara Republik Indonesia dikenakan bea masuk kecuali diberikan pembebasan menurut undang-undang. Pembebasan bea masuk adalah peniadaan pembayaran bea masuk yang diwajibkan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Kepabeanan.<sup>33</sup> Setiap badan usaha yang ditetapkan sebagai importer diwajibkan membayar bea masuk dan pajak sebagaimana yang diatur pada Pasal 8A ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

Dirjen Bea Cukai mengklasifikasikan jalur pengeluaran barang impor sebagai berikut:

1. Kriteria Jalur Merah:
  - A. Importer baru;
  - B. Importir yang termasuk dalam kategori resiko tinggi;
  - C. Barang impor sementara;
  - D. Barang Operasional Perminyakan (BOP) golongan II;
  - E. Barang re-impor;
  - F. Terkena pemeriksaan acak;
  - G. Barang impor tertentu ditetapkan oleh pemerintah;
  - H. Barang impor yang termasuk dalam komoditi beresiko tinggi dan/atau

berasal dari negara yang beresiko tinggi.

Jalur merah dilakukan penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik barang.

---

<sup>33</sup><http://bctemas.beacukai.go.id/faq/pembebasan-bea-masuk/>, diakses pada tanggal 26 Februari 2018 pukul 02.53 WIB

2. Kriteria Jalur Hijau  
Importir dan importasi yang tidak termasuk dalam kriteria sebagaimana dimaksud dalam kriteria jalur merah. Jalur hijau hanya dilakukan penelitian dokumen tidak meliputi pemeriksaan fisik barang sebagaimana yang dilakukan terhadap jalur merah.
3. Kriteria Jalur Prioritas  
Importir yang ditetapkan sebagai Importir jalur prioritas. Jalur prioritas tidak dilakukan Pemeriksaan Pabean sebagaimana dilakukan terhadap jalur merah atau hijau.<sup>34</sup>

### **1.11 Ketentuan Mengenai Impor Di Indonesia**

Berdasarkan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, kegiatan impor hanya boleh dilakukan oleh importer yang memiliki pengenal sebagai importer berdasarkan penetapan menteri. Artinya kegiatan impor tidak boleh dilakukan oleh sembarang orang, hanya importer yang ditetapkan oleh menteri perdagangan, jika impor barang dilakukan oleh importer yang bukan resmi atau tidak ditunjuk oleh menteri perdagangan, maka impor tersebut bisa dikatakan ilegal. Setiap importer juga harus bertanggung jawab sepenuhnya atas barang yang diimpor. Maksudnya, importer dianggap sebagai produsen atas barang yang diimpornya sehingga importer bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul atas barang yang diimpor.<sup>35</sup>

Di Negara Indonesia, tidak semua jenis barang dari luar negeri dapat diimpor masuk ke Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006

---

<sup>34</sup>[http://bcbekasi.beacukai.go.id/Pabean/index\\_impor.html](http://bcbekasi.beacukai.go.id/Pabean/index_impor.html), diakses pada tanggal 26 Februari 2018 pukul 03.10 WIB

<sup>35</sup> Lihat penjelasan Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan ekspor impor telah diatur di dalam undang-undang tersebut. Barang impor yang masuk akan dilakukan pemeriksaan terhadap barang tersebut, meliputi pemeriksaan fisik dan kelengkapan dokumen.

Pasal 7A ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan menyatakan bahwa "... Wajib memberitahukan rencana kedatangan sarana pengangkut ke kantor pabean tujuan sebelum kedatangan sarana pengangkut, kecuali sarana pengangkut darat." Adanya kewajiban untuk melaporkan kedatangan barang impor di Kantor Pabean tujuan pertama melalui jalur yang ditetapkan dimaksudkan agar pembongkaran dilakukan dengan memenuhi ketentuan dalam undang-undang ini. Dalam pengertian barang impor termasuk juga sarana pengangkut yang diimpor untuk dipakai sementara. Yang dimaksud dengan "jalur yang ditetapkan" adalah alur pelayaran, jalur udara, jalan perairan daratan, dan jalan darat yang ditetapkan, artinya secara pengangkut harus melalui alur-alur yang dicantumkan dalam buku petunjuk pelayaran. Demikian pula untuk barang yang diangkut melalui udara harus melalui jalur (koridor) udara yang ditetapkan oleh Departemen Perhubungan, sedangkan jalan perairan daratan dan jalan darat di perbatasan darat ditetapkan oleh menteri.<sup>36</sup>

Impor dibagi menjadi dua macam yaitu impor untuk dipakai yang diatur di dalam Pasal 10B dan impor sementara yang diatur di dalam Pasal 10D. Impor

---

<sup>36</sup> Lihat penjelasan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan

untuk dipakai adalah memasukkan barang ke dalam Daerah Pabean dengan tujuan untuk dipakai atau memasukkan barang ke dalam Daerah Pabean untuk dimiliki atau dikuasai oleh Orang yang berdomisili di Indonesia.<sup>37</sup> Sedangkan impor sementara adalah barang impor dapat dikeluarkan sebagai barang impor sementara jika pada waktu importasinya benar-benar dimaksudkan untuk diekspor kembali paling lama 3 (tiga) tahun. Barang impor sementara sampai saat diekspor kembali berada dalam pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.<sup>38</sup>

### **1.12 Ketentuan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Larangan Impor Pakaian Bekas**

Segala Aktifitas kegiatan perdagangan internasional termasuk ekspor dan impor tidak terlepas dari peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Kegiatan ekspor impor telah sejak dulu diatur di dalam peraturan perundang-undangan sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang hingga saat ini masih berlaku namun ada pula yang telah mengalami perubahan.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan dibentuk dalam rangka mewujudkan peraturan perundang-undangan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1995 yang di dalamnya terkandung asas keadilan yang menjunjung tinggi hak setiap anggota

---

37R.I., Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995, Pasal 10B, ayat 1 huruf a dan b

38R.I., Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995, Pasal 10D, ayat 1 dan ayat 2

masyarakat dan menempatkan kewajiban pabean sebagai aktifitas kenegaraan yang menghimpun dana melalui pembayaran bea masuk.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan ini mulai diberlakukan sejak 1 April 1996. Di dalamnya menjelaskan mengenai segala aspek mengenai pengawasan lalu lintas barang, baik barang masuk maupun keluar di wilayah Negara Republik Indonesia. Selain itu juga mengatur tentang prosedur kegiatan ekspor dan impor. Termasuk juga di dalamnya mengatur mengenai bagaimana sanksi terhadap mereka yang melakukan tindak pidana dalam kegiatan ekspor impor.

Seiring berjalannya waktu dan untuk menjaga pelaksanaan pembangunan nasional dalam kehidupan nasional demi terciptanya kepastian hukum dan kemudahan administrasi yang berkaitan dengan aspek kepabeanan, pada tahun 2006 dilakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yaitu dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tidak mengubah secara keseluruhan isi dari undang-undang sebelumnya, tetapi ada beberapa Pasal yang dihapus serta ditambahkan isi materi dari undang-undang tersebut. Perubahan undang-undang tersebut mengenai pemberian fasilitas dan perlindungan perdagangan dan industri. Kedua, mempertegas ketentuan mengenai tindakan dan sanksi pidana untuk mencegah penyelundupan. Dan yang ketiga adalah memperberat sanksi terhadap setiap pelanggaran kepabeanan untuk menimbulkan efek jera.

Selain Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, pengaturan kegiatan ekspor dan impor juga diatur di dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 230/MPP/Kep/7/1997 tentang Barang Yang Diatur Dan Tata Niaga Impornya. Keputusan menteri ini dikeluarkan sebagai bentuk penjelasan mengenai isi dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan serta untuk memberi batasan terhadap barang-barang impor yang dapat masuk ke wilayah Negara Republik Indonesia. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi industri-industri perdagangan di Indonesia dari ancaman kerugian akibat barang masuk dari luar negeri.

Putusan menteri tersebut mengalami perubahan dengan dikeluarkannya Putusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor: 642/MPP/Kep/9/2002 tentang Perubahan Lampiran I Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomo: 230/MPP/Kep/7/1997 tentang Barang Yang Diatur Dan Tata Niaga Impornya. Perubahan ini mengenai ketentuan gombal baru dan bekas, ketentuan mengenai gombal baru dan bekas yang awalnya berstatus IU limbah (importer yang berstatus umum dan diakui direktorat jenderal perdagangan internasional dan disetujui untuk mengimpor limbah Non-B3) menjadi dilarang seiring keluarnya putusan menteri tersebut.

Pembatasan terhadap barang impor semakin dipertegas, khususnya mengenai larangan impor pakaian bekas dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas yang semakin menguatkan pembatasan impor barang di wilayah

Negara Republik Indonesia. Disebutkan bahwa pakaian bekas asal impor berpotensi membahayakan kesehatan manusia sehingga tidak aman untuk dimanfaatkan dan digunakan manusia serta banyaknya penyelundupan terhadap pakaian bekas tersebut. Berdasarkan pertimbangan tersebut dan untuk melindungi kepentingan konsumen, maka perlu adanya larangan impor pakaian bekas.

Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan menyebutkan bahwa importer wajib mengimpor barang dalam keadaan baru, adapun pengecualian menurut Pasal 47 (2) yang menyebutkan kecuali ditentukan lain oleh Menteri Perdagangan. Kemudian dalam Pasal 51 ayat (2) ditegaskan kembali bahwa importer dilarang mengimpor barang yang ditetapkan sebagai barang yang dilarang diimpor, dalam hal ini adalah pakaian bekas. Bagi importer yang mengimpor barang yang ditetapkan sebagai barang yang dilarang untuk diimpor diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5 miliar. Selain ancaman dipidana, pakaian bekas yang tiba di Indonesia pada saat atau setelah berlakunya peraturan larangan impor pakaian bekas wajib dimusnahkan.

## **F. Pakaian Impor Bekas**

### **1.12 Pengertian Pakaian Impor Bekas**

Pakaian bekas merupakan pakaian yang sudah atau telah dipakai sebelumnya.<sup>39</sup> Pakaian bekas impor adalah pakaian *secondhand* yang diperoleh dari luar negeri yang telah terpakai dan masih layak digunakan. Barang ini

---

<sup>39</sup> Rozita Chandradewi, Mudji Rahadjo & Krista Yitawati, *Analisa Yuridis Tentang Perdagangan Pakaian Bekas Impor Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Yustisia Merdeka: Jurnal Ilmiah Hukum, Volume 4 Nomor 1, Maret 2018

termasuk baju, celana, jaket dan lain sebagainya. Pakaian bekas impor juga merupakan sisa dari produksi pabrik konveksi atau pusat perbelanjaan yang tidak terpakai atau tidak laku dijual yang telah ditimbun di gudang dan dijual lagi oleh pihak-pihak tertentu. Peredaran pakaian bekas juga dapat berupa hibah untuk korban bencana alam ataupun lelang pakaian bekas artis sekedar untuk mencari keuntungan yang tentunya dengan harga lebih murah dibanding harga baru.

Pakaian bekas impor juga memiliki istilah “awul-awul” yang berarti mengaduk-aduk, istilah ini sering terdengar untuk menyebut pakaian bekas impor oleh sebagian warga daerah Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta karena para pembeli bebas memilih pakaian yang ditumpuk untuk menemukan pakaian yang diinginkan. Istilah lain yang sering digunakan adalah “Babebo” yang berarti Barang Bekas Bos. Selain itu, produk pakaian bekas memiliki kode HS tersendiri dalam pengklasifikasian barang menurut *World Custom Organization* (WCO) yakni HS 6309 (*Worn clothing and articles*) dan 6310 (*Rags, scrap twine, cordage, rope*).<sup>40</sup>

---

40 Tim Analisis, 2015, *Analisis Kebijakan Impor Pakaian Bekas*, Pusat Kebijakan Perdagangan Luar Negeri Badan Pengkajian Dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan Kementerian Perdagangan, Jakarta hlm. 6-7